



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: Adi Purwoto Saputro
2. Tempat lahir	: Surabaya,
3. Umur/Tanggal lahir	: 29/22 Mei 1993
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jagirsidosermo 6/39 Rt/Rw 005/001 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya (sesuai KTP) atau saat ini tinggal di Dsn. Boro Ds. Sidowungu Kec. Menganti gresik
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa Adi Purwoto Saputro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Fara Ajah Prihatin, S.H., M.Hum. & Rekan, Penasihat Hukum dari Advokasi Hukum "SURYA GEMILANG' yang berkantor di Perum. Palm Oasis Jl. Oasis Sememi Utara 2/35 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sby, tertanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*" sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Pertama Pasal 197 Jo 106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** Subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus rokok Surya Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) plastik atau klip kecil berisi pil koplo jenis dobel L, dan 1 (Satu) bungkus rokok berisi 9 (sembilan) plastik atau klip kecil yang tiap plastik atau klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil koplo jenis dobel L atau total keseluruhan ± 590 (lima ratus sembilan puluh) butir dan 1 (Satu) buah Hp VIVO **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) **dirampas untuk negara**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa **ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO** pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Sidowungu Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP oleh karena terdakwa ditahan dan para saksi berkedudukan diwilayah hukum Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DEDY TRIYANTO bersama dengan saksi LASADEWA KUNCORO (masing-masing anggota reskrim Wonokromo Surabaya) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti didalam 6 (enam) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) plastik atau klip kecil, dan 1 (Satu) bungkus rokok berisi 9 (sembilan) plastik atau klip kecil yang tiap plastik atau klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil koplo jenis dobel L, uang hasil penjualan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Hp VIVO yang diakui adalah miliknya yang didapat dari Sdr. VIKY (Lapas Medaeng) sebanyak 600 (enam ratus) butir pil koplo jenis dobel L dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Wonokromo Surabaya guna pugutan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Koplo jenis double L kepada Sdr. ARJUN (ditahan dalam Perkara Lain) sebanyak 1 (satu) poket yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) di Jl. Bendul Merisi Jaya Gang Lebar Surabaya dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan total seluruhnya sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dan mengerti dalam menjual, membeli atau mengedarkan obat keras/Pil Koplo dikarenakan merupakan produk obat yang telah dibatalkan izin edarnya sehingga termasuk dalam obat tanpa izin edar dilarang sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK .00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 11373/NOF/2022 Tanggal 14 Desember 2022 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

No. 23893/2022/NNF.- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo " LL" dengan berat netto  $\pm$  1,743 gram (sisa labfor  $\pm$  1,396 gram : 8 butir) adalah benar mengandung positif Triheksifenidil HCL sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan juga terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi dibidang Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo 106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;** --

ATAU

## Kedua :

Bawa terdakwa **ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO** pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Sidowungu Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP oleh karena terdakwa ditahan dan para saksi berkedudukan diwilayah hukum Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DEDY TRIYANTO bersama dengan saksi LASADEWA KUNCORO (masing-masing anggota reskrim Wonokromo Surabaya) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti didalam 6 (enam) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) plastik atau klip kecil, dan 1 (Satu) bungkus rokok berisi 9 (sembilan) plastik atau klip kecil yang tiap plastik atau klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil koplo jenis dobel L, uang hasil penjualan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Hp VIVO yang diakui adalah miliknya yang didapat dari Sdr. VIKY (Lapas Medaeng) sebanyak 600 (enam ratus) butir pil koplo jenis dobel L dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Wonokromo Surabaya guna pengusutan lebih lanjut;

- Bawa selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Koplo jenis double L kepada Sdr. ARJUN (ditahan dalam Perkara Lain) sebanyak 1 (satu) poket yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) di Jl. Bendul Merisi Jaya Gang Lebar Surabaya dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan total seluruhnya sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bawa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dan mengerti dalam menjual, membeli atau mengedarkan obat keras/Pil Koplo dikarenakan merupakan produk obat yang telah dibatalkan izin edarnya sehingga termasuk dalam obat tanpa izin edar dilarang sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK .00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 11373/NOF/2022 Tanggal 14 Desember 2022 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

No. 23893/2022>NNF.- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo " LL" dengan berat netto ± 1,743 gram (sisa labfor ± 1,396 gram : 8 butir) adalah benar mengandung positif Triheksifenidil HCL sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO;

- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat(2) dan 3 yakni harus memiliki keahlian dan kewenangan dan terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki keahlian dan kewenangan sehingga dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat hanya dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat(2) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDY TRIYANTO.**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bawa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;  
- Bawa benar, saksi adalah anggota Reskrim Wonokromo Surabaya;  
- Bawa benar saksi bersama dengan saksi LASADEWA KUNCORO pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti didalam 6 (enam) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) plastik atau klip kecil, dan 1 (Satu) bungkus rokok berisi 9 (sembilan) plastik atau klip kecil yang tiap plastik atau klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil koplo jenis dobel L, uang hasil penjualan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Hp VIVO yang diakui adalah miliknya yang didapat dari Sdr. VIKY (Lapas Medaeng) sebanyak 600 (enam ratus) butir pil koplo jenis dobel L dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa benar selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Koplo jenis double L kepada Sdr. ARJUN (ditahan dalam Perkara Lain) sebanyak 1 (satu) poket yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) di Jl. Bendul Merisi Jaya Gang Lebar Surabaya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**1. LASADEWA KUNCORO.**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bawa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bawa benar, saksi adalah anggota Reskrim Wonokromo Surabaya;
- Bawa benar saksi bersama dengan saksi DEDY TRIYANTO pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO;
- Bawa benar dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti didalam 6 (enam) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) plastik atau klip kecil, dan 1 (Satu) bungkus rokok berisi 9 (sembilan) plastik atau klip kecil yang tiap plastik atau klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil koplo jenis dobel L, uang hasil penjualan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Hp VIVO yang diakui adalah miliknya yang didapat dari Sdr. VIKY (Lapas Medaeng) sebanyak 600 (enam ratus) butir pil koplo jenis dobel L dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa benar selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Koplo jenis double L kepada Sdr. ARJUN (ditahan dalam Perkara Lain) sebanyak 1 (satu) poket yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) di Jl. Bendul Merisi Jaya Gang Lebar Surabaya;
- Bawa benar terdakwa akan mendapatkan keuntungan total seluruhnya sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO**, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi telah ditangkap oleh kepolisian anggota Reskrim Wonokromo Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Koplo jenis double L kepada Sdr. ARJUN sebanyak 1 (satu) poket yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) di Jl. Bendul Merisi Jaya Gang Lebar Surabaya;
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti didalam 6 (enam) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) plastik atau klip kecil, dan 1 (Satu) bungkus rokok berisi 9 (sembilan) plastik atau klip kecil yang tiap plastik atau klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil koplo jenis dobel L, uang hasil penjualan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Hp VIVO yang diakui adalah miliknya yang didapat dari Sdr. VIKY (Lapas Medaeng) sebanyak 600 (enam ratus) butir pil koplo jenis dobel L dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa akan mendapatkan keuntungan total seluruhnya sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus rokok Surya Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) plastik atau klip kecil berisi pil koplo jenis dobel L;
- 1 (Satu) bungkus rokok berisi 9 (sembilan) plastik atau klip kecil yang tiap plastik atau klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil koplo jenis dobel L atau total keseluruhan ± 590 (lima ratus sembilan puluh) butir;
- uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Hp VIVO.

Menimbang, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensic No.Lab. 11373/NOF/2022 Tanggal 14 Desember 2022 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

- No. 23893/2022>NNF.- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo " LL" dengan berat netto ± 1,743 gram (sisa labfor ± 1,396 gram : 8 butir) adalah benar mengandung positif Triheksifensidil HCL sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. No.Lab. 11373/NOF/2022 Tanggal 14 Desember 2022 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

No. 23893/2022/NNF.- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo " LL" dengan berat netto ± 1,743 gram (sisa labfor ± 1,396 gram : 8 butir) adalah benar mengandung positif Triheksifensidil HCL sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO** pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Sidowungu Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP oleh karena terdakwa ditahan dan para saksi berkedudukan diwilayah hukum Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DEDY TRIYANTO bersama dengan saksi LASADEWA KUNCORO (masing-masing anggota reskrim Wonokromo Surabaya) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti didalam 6 (enam) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) plastik atau klip kecil, dan 1 (Satu) bungkus rokok berisi 9 (sembilan) plastik atau klip kecil yang tiap plastik atau klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil koplo jenis dobel L, uang hasil penjualan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Hp VIVO yang diakui adalah miliknya yang didapat dari Sdr. VIKY (Lapas Medaeng) sebanyak 600 (enam ratus) butir pil koplo jenis dobel L dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Wonokromo Surabaya guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Koplo jenis double L kepada Sdr. ARJUN (ditahan dalam Perkara Lain) sebanyak 1 (satu) poket yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) di Jl. Bendul Merisi Jaya Gang Lebar Surabaya dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan total seluruhnya sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dan mengerti dalam menjual, membeli atau mengedarkan obat keras/Pil Koplo dikarenakan merupakan produk obat yang telah dibatalkan izin edarnya sehingga termasuk dalam obat tanpa izin edar dilarang sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK .00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab. 11373/NOF/2022 Tanggal 14 Desember 2022 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

- No. 23893/2022/NNF.- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo " LL" dengan berat netto  $\pm$  1,743 gram (sisa labfor  $\pm$  1,396 gram : 8 butir) adalah benar mengandung positif Triheksifenidil HCL sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat(2) dan 3 yakni harus memiliki keahlian dan kewenangan dan terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki keahlian dan kewenangan sehingga dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahan yang berkhasiat hanya dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 197 Jo 106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua : Pasal 196 jo pasal 98 ayat(2) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo 106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- ***Setiap orang;***
- ***yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;***

## **Ad.1.Unsur ‘Setiap Orang’**

Bawa yang dimaksud setiap orang adalah yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi

**Ad.2 Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Ds. Sidowungu Kec. Menganti Kab. Gresik, saksi DEDY TRIYANTO bersama dengan saksi LASADEWA KUNCORO (masing-masing anggota reskrim Wonokromo Surabaya) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI PURWOTO SAPUTRO BIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARSONO, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti didalam 6 (enam) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan rincian 5 (lima) bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) plastik atau klip kecil, dan 1 (Satu) bungkus rokok berisi 9 (sembilan) plastik atau klip kecil yang tiap plastik atau klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil koplo jenis dobel L, uang hasil penjualan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Hp VIVO yang diakui adalah miliknya yang didapat dari Sdr. VIKY (Lapas Medaeng) sebanyak 600 (enam ratus) butir pil koplo jenis dobel L dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Wonokromo Surabaya guna pengusutan lebih lanjut.

Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuuhkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti maka terhadap barang bukti karena merupakan barang yang dilarang peredarannya tanpa hak, sudah sepatutnya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karenanya berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal Pasal 197 Jo 106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADIL:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADI PURWOTO SAPUTRO BIN SUHARSONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua)bulan;
- 3.----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5.-----Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus rokok Surya Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) plastik atau klip kecil berisi pil koplo jenis dobel L;
  - 1 (Satu) bungkus rokok berisi 9 (sembilan) plastik atau klip kecil yang tiap plastik atau klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil koplo jenis dobel L atau total keseluruhan ± 590 (lima ratus sembilan puluh) butir;
  - 1 (Satu) buah Hp VIVO;
- 6.-----Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7.-----Dirampas untuk Negara;
- 8.-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. , I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)